

ABSTRAK

Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting dimana notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa realisasi sah nya perjanjian kredit bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pertanggungjawaban seorang notaris kepada para pihak apabila dalam proses penandatangan perjanjian kredit tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam tesis ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Realisasi sah nya perjanjian kredit bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disesuaikan dengan syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, sebab yang halal, dan suatu hal tertentu. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun dalam upaya pengamannya maka sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal yang meliputi: Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank dan Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud. Pertanggungjawaban seorang notaris kepada para pihak apabila dalam proses penandatangan perjanjian kredit tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tanggung jawab notaris hanya sebatas proses pelaksanaan perjanjian kredit tersebut hanya kepada tindakan yang dilakukan apakah sudah sesuai prosedur atau tidak, bukan kepada sifat administratifnya.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Notaris, Perjanjian Kredit

ABSTRACT

The role of a notary in making bank credit agreement deeds is very important where notaries as public officials are required to be professional, one of which is bridging the interests of creditors and debtors in making credit agreement deeds. The purpose of this study is to determine and analyze the validity of bank credit agreements in terms of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Laws and Regulations Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the accountability of a notary to the parties if the credit agreement signing process is not can be implemented in accordance with the Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Laws and Regulations Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public.

The approach to the problem that will be used in this thesis is a normative juridical approach. For this reason, research is needed which is a main plan in the development of science. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research.

The validity of a bank credit agreement in terms of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Laws and Regulations Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary is adjusted to the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, competence, lawful causes, and certain matters. . The form and format shall be submitted by Bank Indonesia to the respective bank to determine it, however in safeguarding measures, at least it must pay attention to the following matters: Fulfilling the legality and legal requirements that can protect the interests of the bank and Contain the amount, time period, procedure credit repayment and other credit terms as stipulated in the said credit approval decision. The responsibility of a notary to the parties if in the process of signing a credit agreement it cannot be carried out in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Laws and Regulations Number 30 of 2004 concerning Notary Position, the notary's responsibility is limited to the process of implementing the credit agreement. only on the action taken whether it is in accordance with the procedure or not, not on the administrative nature.

Keywords: *Responsibility, Notary, Credit Agreement*